

PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DALAM HUKUM POSITIF DAN SYRIAT ISLAM

Ika Susanti¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki Bondowoso,
ikasusanti720@gmail.com

Abstrak

Menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang- senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senangnya perempuan dengan laki- laki. Pernikahan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “ penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi tempat”.²

Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus dijalani tiga kali masa haid.

Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah, dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila ingin melanjutkan pernikahannya maka melakukan akad yang baru yang sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. Baik sudah berhubungan badan dan sudah berjalan lama. Jika salah satu keduanya telah mengetahui akan adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid.

Kata Kunci: *Pernikahan, Masa Iddah, Hukum Positif, Syariat Islam*

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h.9

Abstrac

According to Islamic law, marriage is a contract stipulated by Shara' to allow pleasure between men and women and legalize the pleasure of women with men. Marriage, which in religious terms is called "Nikah", is to make a contract or agreement to bind themselves between a man and a woman to legalize sex between the two parties to create a family life filled with love and tranquility in a way that is approved by Allah SWT. This research is a type of field research. The use of field qualitative types is because "research must go to the field, engaging with the community means participating in feeling what they feel as well as getting a more comprehensive picture of the place situation". In Islam, women who are carrying out the iddah period are prohibited from getting married. Because the fuqaha agree that it is forbidden to propose to a woman during the iddah period. Meanwhile, the iddah period has come into effect since a husband has pronounced a divorce and must be followed by three menstrual periods. The purpose of the iddah period is to carry out the commands of Allah SWT. If the woman has committed a prohibition during the iddah period, by marrying before the iddah period is over, the marriage is considered void according to Article 71 of the Compilation of Islamic Law and Article 22 of the Marriage Law Number 1 of 1974 and an application for annulment of marriage can be submitted according to Article 73 of the Compilation of Islamic Law. If you want to continue your marriage, you must do a new contract that is in accordance with the objectives, pillars and conditions of marriage. Both have had intercourse and have been running for a long time. If one of the two of them is aware of the law in the iddah period, then the hadith applies to an adulterer, namely stoning and binding.

Keyword: *Marriage, Iddah Period, Positive Law, Islamic Law*

PEMBAHASAN

A. Konsep Perrnikahan

1. Pengertian pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti menyatu dan berkumpul, sebagaimana dikatakan orang arab, “pepohonan itu menjadi satu ketika satu sama lainnya berayun dan sebagiannya menyatu ke sebagian yang lain. Sedangkan secara syara’ diartikan dengan sebuah akad yang berisi pelegalan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafad **إِنكاح** (menikahkan) atau **تزوج** (mengawinkan), kata “Nikah” itu sendiri hakikinya bermakna akad, dan majazinya bermakna persetubuhan.³

Menurut istilah hukum islam, pernikahan adalah akad yang di tetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan

³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, terjemah Fathul Mu’in jilid 2, cetakan Pustaka Agung Harapan Surabaya

menghalalkan bersenang-senanganya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peran penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁵

Adapun dalam hukum positif, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Perkawinan di sebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.

2. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”[QS. Ar. Ruum (60):21].

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”[QS. Adz Dzariyat (51):49].

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).⁷

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لا: سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم

⁴ Artikel Hafidz Syuhud tanggal 20 Desember 2022

⁵ Moh. Idriss Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum, hal 4

⁶ Dep Dikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: balai pustaka, 2000), cet. Ke 4.

⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in jilid 2, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN.

لا أنام على فراش. :وقال بعضهم. لا أكل اللحم :وقال بعضهم. أتزوج النساء ما بال أقوام :فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وقال قالوا كذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني

[متفق عليه] - [صحيح]

Dari Anas bin Malik RA, “ sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi SWT bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, mengenai amal beliau yang rahasia? sebagian orang berkata, “aku tidak akan menikahi wanita.” Sebagian lagi berkata, “ aku tidak akan makan daging.” Yang lainnya berkata, “ aku tidak akan tidur di atas kasur.” Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Lantas beliau memuji Allah dan menyanyjung-Nya serta bersabda, “kenapa orang-orang mengatakan seperti itu? Tetapi aku ini solat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita. “Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golongan-Ku.”

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya”. (H.R Baihaqy).

c. Menurut Hukum Positif

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Yang berbunyi “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

3. Rukun-Rukun Pernikahan

- a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar’i untuk menikah.
- b. Ada wali dari calon pengantin perempuan.
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan.
- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.
- e. Di ucapkannya kabul dari pengantin laki-laki / mewakili.

4. Syarat-syarat pernikahan

- a. Beragama Islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul islam.

⁸ Nuansa Aulia, Hukum Kompilasi Islam, cetakan Bandung 2020

- b. Bukan mahram
Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa di laksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan di nikahi.
- c. Wali nikah bagi perempuan
Sebuah pernikahan wajib diakad oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan.
- d. Dihadiri saksi
Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai pria.
- e. Sedang tidak ihram atau berhaji
- f. Bukan paksaan

B. Masa Iddah (waktu tunggu)

1. Pengertian Iddah

Memang iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah datangnya islam, iddah dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami. Iddah secara bahasa berasal dari kata *adda-ya uddu-idatan*, jamaknya ialah *idad* yang secara arti kata berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk *iddah* karena dalam masa itu wanita yang ber iddah menunggu berlalunya waktu.⁹ Adapun secara istilah fiqih iddah berarti masa yang diperkirakan oleh syari'at bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.¹⁰

Ali As-Shabuni menyatakan bahwa iddah bertujuan untuk mengetahui kesucian rahim wanita (apakah hamil atau tidak) agar tidak terjadi percampuran hubungan nasab antara nasab bekas suaminya dengan nasab suami barunya jika wanita yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan pendapat segolongan hanafiyah bahwa iddah adalah suatu masa bagi istri yang telah diceraikan yang ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual.¹²

Iddah menurut ulama Hanafiyah terdapat dua pemahaman. , iddah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa menunggu yang secara umum

⁹ Dr. Hj. Iffah Muzammil, Fiqih munakahat, cetakan 1 Mei 2019 Tsmart , hal 205

¹⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Al-Ahwal Ash-syakhsyah Fi Shariati al-islamiyah, (Bairut: al-maktabah al-Alamiyah, 2003), 346

¹¹ Muhammad Ali as-Shabuni, Rawai'ngul Bayan , cetakan birut, jilid I, h. 367

¹² Abdur Rahman al-Jaziri, Al-fiqih Ala Mazahib Al-Arba'ah, (Bairut; Ihya Al-Turats Al-Arba'ah, 1996), juz, VII, h. 513

dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.¹³

Selanjutnya ulama maliki mendefinisikan iddah sebagai masa dilarang menikah bagi wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami, atau sebab fasakh. Begitu juga dengan ulama syafi'iyah mengartikan iddah sebagai masa menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami.

2. Dasar pensyari'atan iddah

Iddah wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun faktor lain.¹⁴ Adapun kewajiban melakukan iddah ini berlaku bagi wanita berikut :

a. Al-Qur'an

Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya setelah adanya akad nikah yang sah, baik wanita tersebut sudah digauli.

Dalil yang menjadi landasan adalah firman Allah Swt dalam surat QS. Al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

*"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[QS. Al-Baqarah(228)]."*¹⁵

Haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddah selain bertolak dari haramnya meminang mereka juga ditetapkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا

¹³ Abdurrahman al-jaziri, kitab al-fiqih Ala al-madhabu al-Arba'ah, juz IV, (beirut: Dar al-fikr, 1996), 448.

¹⁴ Muhammad Amin bin Ngiydrus "Budurrussaadah", (t.t : pustaka Syaikh Abu Bakar Bin Salim, 2020), hal 371 .

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/228> tanggal 13/11/2022

تَعَزُّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” [QS. Al-Baqarah (235)]. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.¹⁶

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”[QS At Thalaq(65/4)].¹⁷

b. Hadist

Begitu pula yang disebutkan dalam sebuah riwayat :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا ثَوْقِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَائِلِ بْنُ بَعَكَ فَاَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat b

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/4> tanggal 13/11/2022

panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menikahlah!"¹⁸

لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sebab Nabi SAW, bersabda dalam hadist muttafaq alaihi: " tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang mati di atas tiga hari, kecuali atas suami selama empat bulan sepuluh hari."¹⁹

c. Hukum positif

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa " Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu." Dalam PP No. 9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada pasal 39.²⁰

Pasal 39

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - c) Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami.

¹⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in jilid 2 hal. 333-334, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya

¹⁹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in jilid 2 hal. 337, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) pasal 39 tentang Waktu Tunggu, Hlm 46

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat b

Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.²¹
Dalam menjalani masa iddah, terdapat beberapa aturan yang berlaku dan harus di patuhi. Berikut adalah beberapa larangan saat masa iddah :

1. Menikah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Yang artinya: “ tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun.” (QS. Al-Baqarah[2]: 235)
وَشَرَعْتُ أَسْأَلُ صَوْنًا لِلنَّسَبِ عَنِ الْإِخْتِلَاطِ

Iddah asalnya diberlakukan untuk menjaga nasab agar tidak bercampur aduk.²²

2. Menggunakan wangi-wangian

أَيُّمَا مَرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِيهِ زَانِيَةً، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ
“siapapun wanita yang menggunakan minyak wangi (wewangian), lalu berjalan melewati sekelompok kaum agar mereka dapat mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah pezina.” (HR An-Nasa’i).
كُنَّا نُنْهَى أَنْ تُجَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَعَشْرًا،
وَلَا تَكْتَجِلَ وَلَا تَطْيَّبَ وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْنُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَقَدَرُ خَصٍّ لَنَا عِنْدَ
الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدْءِ مَنْ كُسِتِ أَظْفَارُ ...

“Kami dilarang berihdad atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suami, istrinya berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Selama ihdad itu, kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan tidak boleh mengenakan pakain yang dicelup kecuali pakain ‘ashbin. Rosulullah memberikan rukhsah bagi kami ketika suci dari haid, apabila salah

²¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat b

²² Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu’in jilid 2 hal. 332, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya

seorang dari kami mandi suci dari haidnya, ia boleh memakai sedikit kust azhfar...” (HR. Al-Bukhari no. 313, 5341 dan Muslim no. 3722)²³

3. Keluar Rumah

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁴ [At-Thalaq / 65:1].

Namun wanita yang sedang dalam masa iddah tetap diperbolehkan keluar untuk keperluan yang penting. Sebagaimana dalam sebuah riwayat :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَنَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجِدِّي نَخْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَقْعَلِي خَيْرٌ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu, dia berkata, “Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah SAW berkata, “Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).

4. Melanggar secara terang-teranga

Dilarang untuk melakukan lamaran secara terang-terangan, namun diperbolehkan untuk melakukan khitbah untuk menyindir. Namun khitbah tetap dilaksanakan ketika masa iddah telah selesai. Sebagaimana Allah berfirman,

²³ <https://asysyariah.com/masih-tentang-ihdad/>, hari rabu tanggal 28-12-2022 jam 18:46

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/1> tanggal 01/12/2022

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidaklah ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah [2] : 235).

5. Berhias diri

Ummu Athiyah Radhiyallahu Anha berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدْءِ مَنْ كُسِتِ أَظْفَارُ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

“Kami dilarang ihdaad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ashab. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” (HR. Bukhari no. 313, 5341 dan Muslim no. 3722).²⁵

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam iddah apalagi sampai melangsungkan pernikahan selama

²⁵ <https://asysyariah.com/masih-tentang-ihdad/> hari rabu tanggal 28-12-2022 jam 18:46

dalam iddah sebagai pernyataan bahwa wanita yang kematian suaminya wajib atas menjalankan masa iddah.²⁶

3. Sebab pensyariatan Iddah
 - a. Meninggalnya suami.
 - b. Bercerai setelah dicampuri
 - c. wanita yang minta cerai kepada suaminya
 - d. Li'an (seorang suami yang menuduh istrinya berzina)
 - e. Fasakh (pembatalan akad pernikahan)
 - f. Khalwat (berdua-duaan)
4. Hukum Iddah

Berdasarkan berbagai ayat dan hadis yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa iddah ini wajib di jalankan bagi setiap wanita yang di cerai ataupun ditinggal mati suaminya dengan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya akan di jelaskan di bawah ini.

- a. Hukum Iddah untuk laki-laki

Berbeda halnya dengan kewajiban iddah bagi wanita, sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada kewajiban iddah baginya, sehingga ketika dia berpisah dengan istrinya diperbolehkan untuk menikah lagi tanpa harus menunggu dalam masa tertentu. Hanya saja jika di sana ada penyebab yang mengharuskannya menunggu, seperti seorang laki-laki yang ingin menikah dengan bibi (dari pihak ayah atau ibu) istrinya yang sedang ber'iddah atau seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya yang keempat sedang si istri tersebut masih berada dalam masa 'iddah, jika ia berkeinginan untuk menikah lagi, maka ia harus menunggu sampai masa 'iddah istrinya selesai.²⁷

- b. Wanita Non Muslim Ber'iddah

Terkait apakah wanita non muslim juga berkewajiban 'iddah atau tidak sebagaimana wanita muslimah, dalam hal ini ada dua perbedaan pendapat:

- 1) Ulama Hanafiyah (tidak wajib beriddah)

Menurut kalangan Hanafiyah bahwa wanita non muslim baik yang dzimmi atau harbi tidak ada kewajiban baginya menjalankan masa 'iddah manakala terjadi perceraian atau kematian atas suaminya. Hanya saja untuk wanita non muslim dari kalangan ahlu kitab yang merupakan istri dari lelaki muslim wajib baginya untuk ber'iddah. Dengan dalil kuat bahwa hukum 'iddah ini merupakan kewajiban dalam rangka menunaikan hak Allah SWT sebagai syari' (penetap hukum agama) dan merupakan hak bagi suaminya, dan karena pemeluk ahlu kitab terkena beban hukum juga sebagaimana umat islam lainnya.

- 2) Jumhur ulama (wajib beriddah)

²⁶ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Makibariy, Fathul Mu'in jilid 2, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN, Surabaya hal. 332-333

²⁷ Kitab al mausu'ah al-fiqhiyah, وزارة الأوقاف واثئون الإسلامية الكويت, juz 9 dan 10

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa wanita non muslim yang dzimmi wajib baginya ber'iddah sebagai wanita muslimah. Baik ketika dia menjadi istri bagi lelaki muslim atau lelaki yang zimmi. Berdasarkan pada keumuman ayat yang memerintahkan untuk ber'iddah kepada setiap wanita.

5. Bentuk-bentuk iddah

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddah-nya selama 4 bulan 10 hari selama ia tidak hamil.²⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 170:

- 1) Istri yang di tinggal suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang mati, istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatuhan.²⁹ Jika istri diceraikan dengan talak raj'i lalu suami meninggal dunia, iddah-nya terhitung setelah wafat karena suaminya meninggal pada saat ia sebagai istrinya.³⁰ Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami.³¹

- b. Iddah perempuan yang belum dicampur dengan suaminya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".* [QS. Al-Ahzab:49].³²

Ayat ini mengandung hukum perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum ia dicampuri, maka perempuan yang demikian itu tidak diharuskan menjalani masa iddah. Ia dapat sewaktu itu pula, jika ia kehendaki, jika ia menikah lagi dengan siapa saja menurut kemauannya. Namun ia mendapat mut'ah dari suami yang menceraikannya.³³

- c. Iddah perempuan hamil

²⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *perkawinan*

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Cv Akademik Pressindo, 2010)

³⁰ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*

³² <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/49>, tanggal 31-12-2022, jam, 11:38

³³ **Salim Bahreisy** dan **Said Bahreisy**, *Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2006).

Seorang wanita wajib iddah, jika sedang hamil saat talak dijatuhkan. masa iddah wanita hamil adalah sampai waktu melahirkan kandungannya. baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal.³⁴ Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil, dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat At-Thalaq. Namun disisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat Al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.³⁵ Jumhur ulam berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa iddah sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang secara khusus mengaturnya.

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Yang dimaksud dengan melahirkan anak disini adalah selesai anak lahir secara keseluruhannya. Bila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, maka penghitungannya habis iddah-nya ialah bila lahir anak yang terahir secara penuh. Anak yang lahir adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil selama enam bulan.

d. Iddah perempuan yang tidak haid (monopause)

Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya selama tiga bulan. Hal ini di benarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid, baik haid masih berlangsung ataupun terputus haidnya setelahnya.³⁶

Perempuan yang diperhitungkan telah melewati haid dan kapan dinyatakan sudah tidak berhaid lagi supaya diperhitungkan iddah-nya dengan tiga bulan. Paling muda seorang perempuan berhaid setelah berumur sembilan tahun. Dasarnya adalah kenyataan yang biasa terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempuan haid sebelum umur tersebut.

e. Iddah perempuan haid

Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali quru'.³⁷

f. Iddah perempuan yang istihadoh

Perempuan yang istihadoh (mengeluarkan darah kotor atau darah penyakit) dihitung seperti perempuan haid.³⁸ Menurut satu pendapat diantara Zahiriyah, maka iddahnya adalah tiga bulan sedangkan menurut pendapat lain

³⁴ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 354

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 311

³⁶ Syaikh Zainuddin bin al malibariy, *Fathul Mu'in* jilid 2, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya, hal. 335-336

³⁷ Syaikh Zainuddin bin al malibariy, *Fathul Mu'in* jilid 2, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al- Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, jilid 9, hal. 7185.

bahwa iddahnya adalah salah satu tahun yang sama keadaanya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak diketahui penyebabnya.

Masa iddah merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan islam. Diantara hikmah yang penting dalam masa iddah, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.³⁹

Dengan demikian masa iddah bagi seorang perempuan yang istihadoh dihitung seperti perempuan haid karena untuk menentukan keadaan dalam rahimnya dan saling menghargai saat berkabung suaminya.

6. Larangan dalam masa iddah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslim yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.⁴⁰ Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada *had* atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan.

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang ia lakukan maka tidak ada *had* (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahnya telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya pernikahan biasa. Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada talak tiga. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.⁴¹ Memakai celak ini, sebagai fuqaha menyaratkan bahwa hendak nya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya

³⁹ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafiks), juli 2009, hal. 90

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998), h. 405

⁴¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),h. 345

tidak mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah.

fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang di talak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegahnya dari pandangan dari pandangan kaum lelaki selama masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian itu dalam rangka menutup jalan kerusakan. Dalam larangan iddah yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpicat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.

PENUTUP

Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus dijalani tiga kali masa haid.

Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah, dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila ingin melanjutkan pernikahannya maka melakukan akad yang baru yang sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. Baik sudah berhubungan badan dan sudah berjalan lama. Jika salah satu keduanya telah mengetahui akan adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid.

Peristiwa yang dilakukan di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam islam yang dilihat dari rukun dan syarat pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan adanya 2 faktor perkawinan dalam masa iddah antara lain :

1. Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis ahlak dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan dan perbuatan tidak bermoral, faktor dorongan individu karena adanya kesempatan dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah, faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dilakukan oleh perempuan dalam masa iddah.

2. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman, dan faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah perkawinan, perceraian dan masa iddah.

Dan dengan demikian ada beberapa pelanggaran perkawinan dalam masa iddah. Sehingga faktor yang dominan di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yaitu faktor krisis akhlak yang dapat disebabkan karena krisis ahlak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral.

Dan adapun dalam Hukum positif larangan bagi yang melanggar pernikahan dalam masa iddah yaitu sudah jelas dicantumkan dalam Hukum Kompilasi Islam yaitu pada pasal 40 ayat (b) dan pasal 39 yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”.

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa “ Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.” Dalam PP No. 9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada pasal 39.⁴²

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad. Hawwas, Abdul Wahab. *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Cv Akademik pressindo, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007.
- Al Quran.kemenag.go.id.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Rawa'iul Bayan*. Beirut: Darul Qalam, 1990.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqih Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al Fikri, 1996.
- Bahreisy, Salim. Said, Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Boedi, Abdullah. Beni, Ahmad Saebani. *perkawinan*
- Dep, Dikbut. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2000.
- Dr. Hj. Iffah, Muzammil. *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan dalam islam*. Tsmart Printing, Mei 2019.
- Hayati. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif tanggal 17/11/2022(8:47)
- J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) pasal 39 tentang Waktu Tunggu, Hlm 46

- Kasiran, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* . Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat b
- Koni'ah, Nuril. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha, t.th.
- Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid. *Al-Ahwal Ash-syakhsyah Fi Shariati al-islamiyah*. Beirut: Al-maktabah al-Alamiyah, 2003.
- Rahman, Abdur. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- Syaikh Zainuddin, bin Abdul Aziz Al Malibariy. *Fathul Mu'in*. jilid 2, PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.